

**SKRIPSI**

**ANALISIS PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/ *CORPORATE*  
*SOCIA RESPONSIBILITY* (CSR)  
(STUDI DI DESA BANGGO, KECAMATAN MANGGELEWA,  
KABUPATEN DOMPU)**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memproleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Univaersitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

**M. KHAIRUL ZHAMAN**

**(2019F1A160)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2023**

**LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA TANGGUNG**

**JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/CORPORATE SOCIAL**

**RESPONSIBILITY (CSR)**

**(STUDI DI DESA BANGGO, KECAMATAN MANGGELEWA,**

**KABUPATEN DOMPU)**

Oleh :

**M. KHAIRUL ZHAMAN**

**2019F1A160**

**Menyetujui,**


**Pembimbing Pertama**



**M. Taufik Rachman, S.H.,M.H**

**NIDN. 0825078701**

**Pembimbing Kedua**



**Drs. Sarudi, S.H.,M.H**

**NIDN. 0021116504**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH**  
**TIM PENGUJI**  
**PADA HARI SELASA, 27 JUNI 2023**

**OLEH**  
**DOSEN PENGUJI**

**Ketua**

**Anies Prima Dewi, S.H., M.H**  
**NIDN. 0828078501**



(\_\_\_\_\_)

**Anggota I**


**M. Taufik Rachman, S.H., M.H**  
**NIDN. 0825078701**



(\_\_\_\_\_)

**Anggota II**

**Drs. Sarudi, S.H., M.H**  
**NIDN. 0021116504**



(\_\_\_\_\_)

**Mengetahui:**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**  
**Dekan,**



**Assoc Prof. Dr. Hilman Svahrial Haq, S.H, LL.M**  
**NIDN 0822098301**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :


1. Skripsi yang berjudul : **“Analisis Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu)”** ini. merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 24 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



(M. KHAIRUL ZHAMAN)  
NIM. 2019F1A160



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Khairul Zhaman  
NIM : 2019F1A160  
Tempat/Tgl Lahir : Dampu, 02 Oktober 2001  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 082 399 304 383  
Email : m.khairul111@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Analisis Pemanfaatan dan Penggunaan Rana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/  
Corporate Social Responsibility (CSR) Studi Di Desa Banggo, Kecamatan Manggajene,  
Kabupaten Dampu

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 42%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 31 Juli ..... 2023


Penulis



M. Khairul Zhaman  
NIM. 2019F1A160

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Khairul Zhaman  
NIM : 2019F1A160  
Tempat/Tgl Lahir : Pamepe, 02 Oktober 2001  
Program Studi : Ilmu hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : mhairul111@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis Pemanfaatan dan Penggunaan Rana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan /  
Corporate social Responsibility (CSR) Studi Di Desa Panggo, Kecamatan Manggelawa,  
Kabupaten Pamepe.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 31 Juli ..... 2023

Penulis



M. Khairul Zhaman  
NIM. 2019F1A160

Mengetahui,


Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## **MOTTO**

“Kalau Hari Ini Aku Yang Berhasil, Bukan Aku Yang Hebat. Tapi Do’a Kedua  
Orang Tuaku Yang Kuat”



## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan berkah serta rahmatnya yang berupa kesempatan, kesehatan, dan pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR). (Studi di Desa Bangggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi S.H., M.H selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak M. Taufik Rachman, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Sarudi, S.H., M.H selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan masukan serta bimbingan dalam menyempurnakan skripsi ini
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan saya banyak sekali ilmu, pengalaman, pembelajaran yang akan menjadi bekal saya dikemudian hari
7. Ayahanda Asikin dan Ibunda Lili Ramlah selaku orang tua dan adik-adik saya Dwi dan Fattira atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam mendidik sejak kecil hingga sekarang ini. Semoga yang telah mereka berikan kepada saya dapat menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.
8. Teman-teman seperjuangan penulis Skripsi di Fakultas Hukum angkatan 2019 yang saling mendoakan dan memberikan semangat satu sama lainnya.
9. Terkhusus kepada sahabat saya Muhammad Al-Qivari dan Julkifli yang Selalu support dan banyak membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini dan telah meluangkan waktu serta tenaga dalam memberikan masukan kepada penulis.




10. Terkhusus kepada Pujaan Hati saya Baiq Kurratul Aini Terima Kasih yang telah memberikan dukungan dan yang telah kebersamai saya dari awal sampai akhir yang luar biasa ini.
11. Tak lupa Ucapan terima kasih kepada Teman-teman dari Banggo alfian, Rangga, Fadhil, Reza, Ikraman, lubis, Hacil dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu serta pikiran dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga apa yang telah mereka lakukan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Juga dalam penulisan skripsi ini tentulah masih memiliki belum sempurna, memiliki kekurangan dan masih banyak butuh perbaikan, maka dari itu kritik dan saran sangatlah dibutuhkan.

Mataram, 21 Juni 2023

Penulis,

M. Khairul Zhaman



**ANALISIS PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY (CSR)  
(STUDI DI DESA BANGGO, KECAMATAN MANGGELEWA,  
KABUPATEN DOMPU)**

**Oleh:  
M. KHAIRUL ZHAMAN  
2019F1A160**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas dan juga untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan Corporate Social Responsibility di Desa Banggo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Jenis dan sumber data dalam penelitian yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder, yaitu: data yang diperoleh dari narasumber di PT. Sinar agro gemilang indah dan masyarakat desa banggo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi Pustaka. Proses analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan semua data terkait, hasil wawancara mendalam, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dan penggunaan dana corporate social reponsibility meliputi Aspek kegagamaan, sosial, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukung dalam penerapan Corporate social responsibility yaitu ketersediaan dan tanggung jawab sosial dan koordinasdi dengan pemerintah setempat. Faktor penghambat daam penerapan dana corporate social responsibility yaitu ketersediaan dana tanggung jawab sosial yang terbatas dan respon masyarakat terhadap penerapan tanggung jawab sosial yang berbeda

**Kata Kunci:** Pemanfaatan, Dana, Corporate Social Reponsibility

***Analysis of Utilization and Allocation of Corporate Social Responsibility (CSR)  
Funds  
(A Case Study in Banggo Village, Manggelewa District, Dompu Regency)***

**By:  
M. KHAIRUL ZHAMAN  
2019F1A160**

***Abstract:***

*This research investigates the utilization and allocation of Corporate Social Responsibility (CSR) funds based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. It identifies the supporting and inhibiting factors in implementing Corporate Social Responsibility (CSR) in Banggo Village. The study employs a normative, empirical legal methodology. Primary and secondary data obtained from PT sources are utilized in this study. Sinar Agro Gemilang Indah and the Banggo Village community. The investigation employs both legal and sociological methodologies. Various data collection methods include observation, interviews, documentation, and literature review. In several phases of data analysis, descriptive qualitative analysis is utilized to examine all relevant data, analyze in-depth interview results, present data, and draw conclusions. According to the research findings, the utilization and allocation of CSR funds incorporate religious, social, developmental, and community empowerment factors. The availability of funds, social responsibility, and coordination with local government are factors that facilitate the implementation of CSR. Inhibiting factors include the limited availability of CSR funds and the community's varied response to the implementation of CSR, some of which is positive and some of which are negative.*

***Keywords: Utilization, Fund, Corporate Social Responsibility***

**MENGESAHKAN**  
**SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA**  
**MATARAM \_\_\_\_\_**  
**KEPALA**  
**LPT P3B**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
  
**Hujaira, M.Pd**  
**NIDN. 0503048601**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	11
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	11
2. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	14
3. Bentuk-bentuk Program <i>Corporate social Responsibility</i> (CSR) .....	15
4. Prinsip-Prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	17
5. Keberhasilan Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> ..	23
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Persoan Terbatas (PT) .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT).....	24
2. Pendirian Perseroan Terbatas (PT).....	26
3. Macam-Macam Perseroan Terbatas (PT).....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	33
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
F. Analisa Bahan Hukum dan Data .....	36
<b>BAB IV HAIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Desa Banggo .....	37
1. Letak Geografis.....	37
2. Keadaan Tanah dan Luas Penggunaan Lahan .....	38
3. Keadaan Penduduk.....	38
B. Gambaran Umum PT. Sinar Agro Gemilang Indah.....	39
1. Profil PT. Sinar Agro Gemilang Indah .....	39
2. Sejarah PT. Sinar Agro Gemilang Indah.....	39
3. Visi Dan Misi PT. Sinar Agro Gemilang Indah.....	40
4. Struktur Organisasi PT. Sinar Agro Gemilang Indah .....	41
C. Program Corporate Social Responsibility PT. Sinar Agro Gemilang Indah.....	41
D. Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? .....	45
E. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemanfaatan Dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di Desa Banggo?.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan sumber daya alam, di era globalisasi ini setiap Negara membangun perekonomiannya melalui kegiatan industri dengan mengolah sumber daya alam dengan sendirinya. Hal ini dilakukan agar dapat bersaing dengan Negara lain dan memajukan perekonomiannya. Memasuki era desentralisasi di Indonesia telah terjadi gerakan yang dilakukan oleh sektor private atau biasa disebut pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta, untuk mempropagandakan pentingnya pelaksanaan program perlindungan hidup dan program *community development* yang didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diselenggarakan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik.<sup>1</sup>

Pada dasarnya Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis saja, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya, atau yang biasa disebut *Triple Bottom Line*. *Triple Bottom Line* merupakan tiga pilar yang mengukur nilai kesuksesan suatu perusahaan dengan tiga kriteria yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pengertian pembangunan berkelanjutan menurut *The*

---

<sup>1</sup> Rofidah, "Implementasi Kebijakan Corporate Sosial Responsibility PT. Sukses Mantap Sejahtera Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu", (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018). Hlm. 1-2

*World Commission on Environment and Development (WCED)* sebagaimana dikutip oleh Solihin mengemukakan bahwa “Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri”.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan usaha operasionalnya, perusahaan diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip etika, mematuhi peraturan hukum, dan menunjukkan dedikasi untuk meningkatkan lanskap ekonomi lingkungan eksternal mereka. Hubungan yang rumit antara perusahaan dan masyarakat dikaitkan dengan keterlibatan kelompok atau organisasi tertentu yang merupakan pemangku kepentingan eksternal perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan tunduk pada pengaruh pemangku kepentingan yang dapat memberikan dampak langsung atau tidak langsung pada berbagai masalah, peristiwa, atau tekanan sosial. Signifikansi dedikasi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial melalui kontribusi kepada entitas eksternal patut diperhatikan, karena berfungsi sebagai tanggung jawab perusahaan.<sup>3</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang di kenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sendiri telah di kenal sejak awal tahun 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *Stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha

---

<sup>2</sup> *Ibid. hlm. 1-2*

<sup>3</sup> Mohammad Hamim Sultoni, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Kajian Korelasi Program CSR terhadap Citra Perusahaan)*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020). Hlm. 1

untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (*Sustainable Development*). Program Tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate social responsibility* (CSR) tidak hanya kegiatan kreatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum semata. Program Program Tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate social responsibility* (CSR) merupakan salah satu kegiatan sosial yang wajib dilakukan perusahaan yang beroperasi di Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan finansial saja, Namun Tujuan utamanya adalah untuk mencapai manfaat sosial Perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengembalian finansial. Organisasi menggunakan strategi retensi pelanggan sebagai sarana untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Konsisten dengan Untuk mempertahankan basis pelanggan setia, upaya perusahaan untuk mencapai tujuan ini harus dilakukan dengan integritas etika yang tinggi. Setiap tindakan yang menyimpang dari standar etika cenderung mengakibatkan konsekuensi yang merugikan baik bagi konsumen maupun lingkungan eksternal perusahaan. Pembentukan kepercayaan antara perusahaan dan masyarakat setempat merupakan faktor penting dalam mengamankan manfaat sosial perusahaan. Pada akhirnya, langkah ini akan berfungsi untuk memitigasi potensi konflik yang mungkin timbul antara masyarakat dan perusahaan. Dalam konteks pengaturan perusahaan, dinamika serupa dapat diamati antara organisasi dan tenaga kerjanya, di mana hubungan

---

<sup>4</sup> Ilona Vicenovie Oisina Situmeang, *Corporate social Responsibility Dipandang dari prepektif komunikasi organisasi*, (Yogyakarta : Ekuilibria, 2016). Hlm. 1



pemangku kepentingan dibangun, membina hubungan saling percaya dan menimbulkan rasa afiliasi antara karyawan dan perusahaan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sudah di atur dalam Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi ayat (1) menjelaskan bahwa “kewajiban Sosial dan lingkungan perusahaan harus ditegakkan oleh perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam”. Dalam kondisi seperti itu, pelaksanaan kegiatan CSR wajib dilakukan, dan jika perusahaan tidak menerapkan maka Akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan perturan Undang-undang.<sup>6</sup>

Pelaksanaan upaya Tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) juga diatur dengan peraturan tambahan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, wajib bagi perusahaan untuk terlibat dalam inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, yang dapat berupa kontribusi keuangan atau program yang dibuat setiap tahun. Kerangka regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Dompu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

---

<sup>5</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Corporate Social Responsibility, Edisi Revisi*, Bandung: Rekayasa Sains, 2019. Hlm. 1-2.

<sup>6</sup> Asti Amalia Rahayu, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Di PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar)*, (Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021). Hlm. 2

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 2

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pemerintah menunjukkan komitmen yang signifikan untuk mendukung pembangunan desa, seperti yang ditunjukkan dengan penyediaan dana desa dan alokasi sumber daya yang cukup besar untuk tujuan ini. Sektor swasta juga berkontribusi terhadap pembangunan desa melalui inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pengembangan Masyarakat. Meskipun tersedia dana yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk kontribusi sektor swasta, kapasitas desa untuk menyerap dana tersebut masih belum optimal, sehingga membatasi dampak inisiatifnya.<sup>8</sup>

Adapun perusahaan yang wajib melakukan Tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate social responsibility* adalah PT. Sinar Agro Gemilang indah. Perusahaan tersebut merupakan salah satu korporat pengelola jagung di kabupaten dompu tepatnya di desa banggo. PT. Sinar Agro Gemilang indah saat ini sudah memiliki 2 pabrik yang berlokasi di Pulau sumbawa yang bergerak di bidang pertanian. PT. Sinar Agro Gemilang indah yang berlokasi di desa banggo sebagai gudang penyimpanan sementara Jagung untuk di diekspor diluar negri maupun dalam negri. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penyusun akan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul :**“Analisis Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social**

---

<sup>8</sup> Dadang Lesmana, Bagus Rai Wibowo, *Analisis Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Kecamatan Teluk Pandan Dan Bengalon)*, Volume 3 Nomor 2, Jurnal Riset Pembangunan, 2021. Hlm. 80

## **Responsibility (CSR) Studi Di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* Berdasrakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi Pendukung dan penghambat Implementasi Tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* Di Desa Banggo?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun Tujuan dan Manfaat penelitian yaitu :

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu untuk kemajuan pembangunan desa.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian untuk menambah wawasan dan wacana bagi para akademisi tentang manfaat penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dan memberikan masukan kepada pemerintah desa Banggo dalam upaya penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang ada dan menghasilkan wawasan baru dalam pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Banggo.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi PT. Sinar Agro Gemilang indahn terkait dengan Pemanfaatan dan penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.

**D. Keaslian Penelitian**

<b>N O</b>	<b>Nama Dan Judul Skripsi</b>	<b>Permasalah an</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
1	Asti Amalia Rahayu 2019. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Pt. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Di Pt.	1. Bagaimana pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) ? 2. Bagaimana implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indocement	Penelitian ini mengkaji sejauh mana PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Sheet Terminal telah melaksanakan inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR). Studi ini menemukan bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan CSR yang komprehensif, dipandu oleh program 5 pilar yang meliputi sektor	Asti Amalia Rahayu 2019. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Pt. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Di Pt.	Persamaan dalam Penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait dengan Penerepan corporate social responsibility di lingkungan perusahaan

	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar) <sup>9</sup>	Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar ?	kesehatan, pendidikan, keamanan, keagamaan, dan sosial budaya dan olahraga. Inisiatif tersebut dilaksanakan di lima desa dampingan, yaitu Desa Lembar Selatan, Desa Lembar, dan Jembatan Kembar, Desa Jembatan Kembar Timur, dan Desa Jembatan Gantung.	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar) Sedangkan Skripsi M. Khairul Zhaman. Analisis Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility (Studi Di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu)	
2	Riska Apriani 2019. Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Respons Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Etika Bisnis	Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan	PT Sinar Bambu Kencana telah melaksanakan inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) yang selaras dengan etika bisnis Islami. Inisiatif tersebut meliputi program santunan anak yatim, bantuan pembangunan	Riska Apriani 2019. Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Respons Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi	Persamaan dalam Penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait dengan Penerapan corporate social responsibility di lingkungan perusahaan

<sup>9</sup> Asti Amalia Rahayu 2019, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Pt. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Di Pt. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar)

	Islam (Studi Kasus Pt Sinar Bambu Kencana, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah) <sup>10</sup>	Respons Masyarakat Sekitar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam yang dilakukan oleh PT Sinar Bambu Kencana?	masjid, dan kegiatan sosial seperti bantuan pengajian. Respon masyarakat terhadap upaya CSR ini telah diamati. Setiap tahun, PT telah mengalokasikan anggaran untuk inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR). Kepatuhan PT Sinar Bambu Kencana terhadap prinsip-prinsip etika bisnis, yaitu prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip tanggung jawab tercermin dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan reaksi yang sesuai dari masyarakat sekitar.	Kasus Pt Sinar Bambu Kencana, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah) sedangkan skripsi M. Khairul Zhaman Analisis Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility (Studi Di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu)	
3	Hendra ramadhan 2021. Pengaruh Penganggaran Dan Pengelolaan	1. Bagaimana pengaruh penganggaran dan pengelolaan dana Corporate	Dari sisi ekonomi syariah, pengalokasian dan pengadministrasian dana	Hendra ramadhan 2021. Pengaruh Penganggaran Dan Pengelolaan	Persamaan dalam Penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait

<sup>10</sup> Riska Apriani 2019, Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dan Respons Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus PT Sinar Bambu Kencana, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah)


	<p>Dana Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Peningkatan Citra Bank Syariah (Studi Pada Bni Syariah)<sup>11</sup></p>	<p>Social Responsibility (CSR) terhadap Peningkatan citra pada BNI Syariah ? 2.Bagaimana penganggaran dan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam persepektif ekonomi islam?</p>	<p>tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di BNI Syariah berpedoman pada ketentuan syariah dan sejalan dengan prinsip pengelolaan dana syariah. Prinsip tauhid BNI Syariah dapat dilihat melalui analisis laporan tahunan tahun 2017, 2018, dan 2019. Pelaksanaan dana CSR bervariasi dan selaras dengan prinsip tauhid. Dari sisi keadilan, program CSR bersifat berkeadilan dalam penerapannya di kawasan zona, sehingga meminimalisir potensi penyesatan program CSR. Dalam hal akuntabilitas, analisis lebih lanjut diperlukan. Inisiatif CSR</p>	<p>Dana Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Peningkatan Citra Bank Syariah (Studi Pada Bni Syariah) sedangkan skripsi M. Khairul Zhaman Analisis Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility (Studi Di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu)</p>	<p>dengan Penerepan corporate social responsibility di lingkungan perusahaan</p>
--	---	---	---	---	--

<sup>11</sup> Hendra Ramadhan 2021. Pengaruh Penganggaran Dan Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Peningkatan Citra Bank Syariah (Studi Pada Bni Syariah)

			<p>yang dilakukan BNI Syariah merupakan wujud akuntabilitas kepada pemangku kepentingan yang berpedoman pada prinsip transparansi anggaran dan pengelolaan CSR. Komitmen organisasi terhadap transparansi terlihat dalam laporan tahunannya, yang memberikan rincian lengkap tentang sumber pendanaan CSR dan alokasi dana untuk berbagai program CSR. Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di BNI Syariah merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berupaya mengatasi kerusakan lingkungan akibat usaha ekonomi yang berkelanjutan dan</p>	
--	--	--	---	--



			meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika yang diuraikan dalam Al-Qur'an.		
--	--	--	---	--	--



## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate social resposnsibility (CSR)*

##### 1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate social reposnibility (CSR)*

Tanggung jawab sosial perusahaan, juga disebut sebagai *Corporate social reposnsibility (CSR)*, adalah praktik bisnis yang memerlukan janji untuk melakukan operasi dengan cara yang etis dan sah, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sambil meningkatkan kesejahteraan karyawan, keluarga mereka, masyarakat sekitar, dan masyarakat pada umumnya. Konsep tersebut di atas sejalan dengan proposisi yang dikemukakan oleh *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, yang mensyaratkan janji perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan berkolaborasi dengan personel, keluarga mereka, komunitas tetangga, dan masyarakat luas, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan taraf hidup secara keseluruhan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah strategi bisnis yang melibatkan penggabungan pertimbangan sosial ke dalam operasi perusahaan dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Pendekatan ini dipandu oleh prinsip kesukarelaan dan kemitraan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm. 103

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai “Tanggung Jawab Sosial Lingkungan perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”<sup>13</sup>

Menurut konsensus beberapa ahli dan berbagai analisis perilaku perusahaan, konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat didefinisikan sebagai berikut :<sup>14</sup>

a. Menurut Kotler dan Nancy

CSR (*Corporate Sosial Responbility*) adalah Dedikasi organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui strategi bisnis yang etis dan alokasi sebagian sumber dayanya.

b. Menurut Kast

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) mengacu pada inisiatif organisasi yang ditujukan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kelaparan dan kemiskinan, pengangguran, serta mempromosikan pendidikan dan seni. Asumsi yang mendasari proposisi ini adalah bahwa semua entitas yang diklasifikasikan sebagai organisasi adalah sistem kompleks yang bergantung pada

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>14</sup> Bambang Rudito & Melia Famiola, *Op.Cit*, Hlm. 112.

lingkungannya untuk bertahan hidup, sehingga memerlukan perhatian organisasi terhadap perspektif dan antisipasi masyarakat.<sup>15</sup>

c. Menurut Bowen

Bowen memandang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagai tanggung jawab sosial yang memerlukan tindakan yang selaras dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Kewajiban ini dipandang sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, membangun konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bowen, dia telah diakui sebagai nenek moyang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kontemporer.<sup>16</sup>

d. Menurut Davis dan Frederick

“Davis dan Frederick pada tahun 1992 menyatakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengacu pada tanggung jawab organisasi bisnis atau perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan yang menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, selain kegiatan yang melayani kepentingan organisasi itu sendiri.<sup>17</sup>

e. Menurut *World Business Council for Sustainable Development*

*World Business Council for Sustainable Development* Menurut penulis, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban berkelanjutan dari sektor korporasi untuk berperilaku secara etis dan memfasilitasi kemajuan ekonomi, sekaligus meningkatkan

---

<sup>15</sup> Azizul Kholis, *Op. Cit.* Hlm. 5

<sup>16</sup> Lelisari, *Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Pertambangan Mineral Dalam Diventasi Saham Perusahaan*, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan. Hlm. 109.

<sup>17</sup> Bambang Rudito & Melia Famiola, *Op.Cit.* Hlm. 112.

kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, serta lingkungan sekitarnya. masyarakat dan masyarakat luas.<sup>18</sup>

## 2. Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menghasilkan keuntungan baik bagi organisasi maupun masyarakat sekitar. pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya:

### a. Manfaat untuk Perusahaan

Terdapat empat keuntungan yang dapat diperoleh korporasi melalui penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu:

- 1) Potensi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan bergantung pada keberadaannya, yang juga dapat berkontribusi pada reputasi yang baik di masyarakat luas.
- 2) Korporasi relatif lebih mudah mengakses modal.
- 3) Organisasi memiliki kemampuan untuk mempertahankan tenaga kerja berkaliber tinggi.
- 4) Organisasi memiliki potensi untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan mereka yang berkaitan dengan hal-hal penting dan mendorong manajemen risiko yang efektif.

### b. Manfaat untuk masyarakat

Inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang efektif dapat meningkatkan proposisi nilai perusahaan di wilayah tertentu

---

<sup>18</sup> Azizul Kholis, *Op. Cit.* Hlm. 6

dengan memfasilitasi penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. Hak-hak pekerja yang berasimilasi secara lokal akan dilindungi. Di hadapan masyarakat adat atau komunitas lokal, praktik tanggung jawab sosial perusahaan akan menjunjung tinggi nilai adat dan budaya lokal tersebut.

c. Manfaat untuk lingkungan

Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan menjaga kualitas lingkungan dengan mengurangi tingkat polusi. Selain itu, perusahaan secara aktif terlibat dalam membentuk lingkungan sekitar mereka.

d. Manfaat untuk negara

Langkah-langkah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang efektif dapat berfungsi sebagai pencegah terhadap kesalahan perusahaan atau praktik bisnis yang tidak etis, termasuk penyuapan pejabat negara atau penegak hukum, yang dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat korupsi. Selain itu, negara memperoleh keuntungan dari pengumpulan pajak yang sesuai, yang tidak dapat disalahgunakan, dari korporasi.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid. Hlm. 19-20*

### 3. Bentuk-Bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Adapun bentuk-bentuk program *corporate social responsibility* di antaranya:

a. Tanggung Jawab terhadap Pendidikan

Pendidikan, sebagai aspek mendasar dalam mendorong pembangunan nasional, harus menjadi perhatian korporasi dalam melaksanakan inisiatif tanggung jawab sosial korporasinya. Tak heran jika pendidikan menjadi aspek krusial yang tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi setiap organisasi.

b. Tanggung Jawab terhadap Kesehatan

Meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan korporasi. Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) harus mencakup program kesehatan internal dan eksternal. Program-program ini harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat setempat. Di wilayah tertentu, tantangan signifikan berkaitan dengan kondisi kesehatan manusia dan infrastruktur layanan kesehatan yang kurang optimal, khususnya di lingkungan perusahaan.

c. Tanggung jawab Terhadap Lingkungan

Domain publik sering dianggap sebagai lokus tanggung jawab terhadap lingkungan. Secara historis, pemerintah dipandang sebagai entitas utama yang bertanggung jawab untuk menerapkan praktik sadar lingkungan, sedangkan sektor swasta sering dikaitkan dengan

degradasi lingkungan. Namun, tren saat ini telah bergeser, dengan semakin banyak perusahaan yang menunjukkan komitmen mereka untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan global. Menipisnya sumber daya alam menimbulkan tantangan yang signifikan bagi bisnis dan menimbulkan potensi ancaman bagi kelangsungan hidup umat manusia. Lintasan pasar dipengaruhi oleh kelangkaan sumber daya manusia, yang mengakibatkan perusahaan menghadapi banyak pemangku kepentingan yang mengutamakan kepedulian lingkungan. Kerangka kerja 3P, yang meliputi dimensi laba, manusia, dan planet, berfungsi untuk menggarisbawahi hubungan yang tak terpisahkan antara entitas perusahaan dan lingkungan alam. Oleh karena itu, sangat penting bahwa inisiatif CSR memastikan implementasi yang efektif dari program-program mereka, khususnya di bidang kelestarian lingkungan.

d. Tanggung Jawab terhadap Ekonomi

Meningkatkan kualitas hidup individu melalui sarana ekonomi merupakan prioritas yang signifikan bagi semua pembuat kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Peningkatan pendapatan ekonomi dapat dilakukan melalui pembentukan 19 lembaga keuangan mikro,



pemberian bantuan permodalan kepada pengusaha kecil, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>20</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate social responsibility* (CSR) memiliki berbagai komponen yang rumit. Selain itu, terdapat berbagai macam interpretasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan (, khususnya dalam kaitannya dengan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, banyak profesional berusaha untuk menyoroti ide-ide mendasar yang melekat pada tugas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk memfasilitasi pemahaman dan penyederhanaan.


Secara umum, pembangunan berkelanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan bagi prinsip-prinsip panduan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Prinsip-prinsip panduan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>


- a. Sebagai prioritas utama perusahaan dan faktor utama yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial diakui sebagai prioritas pertama perusahaan. Agar mereka dapat melakukan operasi komersialnya dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial, perusahaan dapat membuat kebijakan, rencana, dan prosedur.

---

<sup>20</sup> Evi Rahmayanti, *Implementasi Corporate Social Responsibility Pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Di Kec Polongbangkeng Kab Takalar (Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2020). Hlm. 17-19

<sup>21</sup> Janico Alwendi, *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan BNI Taplus Syari'ah Pada PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam, Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012. Hlm. 25-27.

- 
- b. Manajemen terpadu, yang memerlukan penggabungan kebijakan, program, dan praktik sebagai komponen manajemen ke dalam setiap fungsi manajemen.
  - c. Proses perbaikan, yang memerlukan peningkatan terus-menerus kebijakan, program, dan kinerja sosial perusahaan berdasarkan temuan penelitian terbaru, kesadaran akan persyaratan sosial, dan penerapan standar sosial ini secara internasional.
  - d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan karyawan serta menginspirasi anggota staf.
  - e. Penilaian, khususnya melakukan satu sebelum memulai proyek atau kegiatan baru serta sebelum menutup fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik.
  - f. Penciptaan barang dan jasa, khususnya yang tidak memiliki dampak sosial yang merugikan.
  - g. Pendidikan publik, yang meliputi pemberian informasi kepada konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, transportasi, penyimpanan, dan pembuangan barang serta layanan yang aman.
  - h. Fasilitas dan pengoperasian, termasuk membuat, merencanakan, dan menjalankan fasilitas serta melakukan tugas yang mempertimbangkan hasil penilaian dampak sosial.

- 
- i. Penelitian, yaitu melakukan atau mendanai studi tentang bagaimana bisnis dan kegiatan penelitian menggunakan sumber daya mentah, barang jadi, proses, emisi, dan limbah mempengaruhi masyarakat.
  - j. Prinsip kehati-hatian, yang menyerukan penyesuaian produksi, promosi, atau penggunaan barang atau jasa sesuai dengan penelitian terbaru untuk menghindari efek sosial yang tidak menguntungkan.
  - k. Buat rencana darurat dalam kemitraan dengan masyarakat setempat, penegak hukum, dan layanan darurat untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat menyebabkan situasi berbahaya. Mengenali risiko yang muncul juga penting.
  - l. Transfer praktik terbaik, atau membantu penciptaan dan penyebaran praktik bisnis etis di semua sektor sektor swasta dan publik.
  - m. Memberikan kontribusi dengan menciptakan usaha patungan, membuat kebijakan publik dan bisnis, bekerja sama dengan berbagai departemen dan lembaga pemerintah, dan mendukung lembaga pendidikan yang mempromosikan tanggung jawab sosial.
  - n. Keterbukaan, yaitu mendorong komunikasi dan keterbukaan dengan karyawan dan masyarakat umum, memprediksi potensi risiko, dan mempertimbangkan dampak operasi, barang, jasa, dan pemborosan.
  - o. Pencapaian dan pelaporan, termasuk menilai kinerja sosial, melakukan audit sosial berulang, memeriksa pencapaian berdasarkan standar perusahaan dan persyaratan hukum, dan menginformasikan informasi ini kepada dewan direksi, pemegang saham, dan staf.

Crowther David mengemukakan prinsip-prinsip *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. *Sustainability*

*Sustainability* berkaitan dengan bagaimana bisnis melakukan operasi mereka sambil juga mengingat kelangsungan masa depan basis sumber daya mereka. Ini juga menawarkan panduan tentang cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia sambil juga mempertimbangkan potensi generasi berikutnya. Akibatnya, upaya dan keberpihakan sangat penting untuk keberlanjutan.

b. *Accountability*

Prinsip kedua berkaitan dengan upaya kolektif organisasi dan pertanggungjawabannya atas tindakan yang dilakukan. Pelaksanaan langkah-langkah akuntabilitas dianggap perlu dalam kasus di mana operasi perusahaan berdampak pada, dan tunduk pada pengaruh dari, lingkungan eksternal. Konsep ini berkaitan dengan dampak terukur dari operasi organisasi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

c. *Transparency*

Prinsip transparansi sangat penting bagi pemangku kepentingan eksternal. Konsep transparansi terkait erat dengan pengungkapan aktivitas perusahaan dan pengaruhnya terhadap pemangku kepentingan eksternal. Penyelidikan ini berkaitan dengan cara

---

<sup>22</sup> Jessica Zarlina dan Hasan Salim, *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013*, Jurnal Manajemen, Vol 11, No. 2, 2014.

masyarakat menggunakan sumber daya sambil tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan generasi mendatang.

Adapun prinsip *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) berdasarkan ISO 26000:<sup>23</sup>

a. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah Mendemonstrasikan bahwa suatu organisasi beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab memerlukan akuntabilitas terhadap para pemangku kepentingan, berkenaan dengan dampak organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan, yang mencakup dampak yang tidak disengaja atau tidak terduga. Dianjurkan bagi organisasi untuk merangkul dan berpotensi mendukung penyelidikan komprehensif ke dalam efek operasional mereka.

b. Transparansi

Prinsip transparansi, Sangat penting bagi organisasi untuk secara terbuka mengungkapkan semua keputusan dan usaha yang mungkin berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Syaratnya adalah adanya transparansi yang “jelas, akurat, dan komprehensif” terhadap semua kebijakan, keputusan, dan kegiatan.

---

<sup>23</sup> Lelisari, *Op.Cit.* Hlm. 403-404.

c. Perilaku Etis

Promosi perilaku etis dicapai melalui penerapan kerangka tata kelola yang mendorong perilaku etis, pembentukan dan penegakan standar etika, dan peningkatan standar etika yang berkelanjutan.

d. Penghormatan kepada Kepentingan Stakeholder

Sangat penting bagi organisasi untuk menjunjung tinggi dan menyelaraskan perhatian para pemangku kepentingannya. Tindakan penting adalah untuk memastikan, mengatasi urgensi, mengakui hak yang sah dan keprihatinan yang sah, dan mengakui keprihatinan yang lebih luas yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

e. Kepatuhan kepada Hukum

Sangat penting bagi organisasi untuk mengakui bahwa kepatuhan terhadap peraturan hukum adalah tanggung jawab wajib. Sangat penting untuk mematuhi semua peraturan, memastikan bahwa semua kegiatan sejalan dengan kerangka hukum yang bersangkutan, secara adil dan tidak memihak mematuhi semua peraturan yang dibuat sendiri, tetap sadar akan perubahan peraturan, dan melakukan penilaian kepatuhan secara berkala.

f. Penghormatan kepada Norma Perilaku Internasional

Dalam kasus di mana undang-undang domestik atau mekanisme penegakannya tidak memadai untuk menjaga standar sosial dan lingkungan, entitas berkewajiban untuk berusaha memenuhi standar perilaku global.

g. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Sangat penting bagi semua organisasi untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengakui pentingnya hak asasi manusia dan di mana-mana. Sangat penting bahwa dalam hal kurangnya perlindungan hak asasi manusia, sebuah organisasi harus memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia dan menahan diri untuk tidak mengeksploitasi situasi seperti itu. Dengan tidak adanya peraturan hak asasi manusia tingkat nasional, organisasi harus menggunakan standar hak asasi manusia internasional.

#### **5. Keberhasilan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Berbagai indikator dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam suatu organisasi. Dody Prayogo telah mengidentifikasi empat indikator keberhasilan Tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat dilihat, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara umum, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian nilai etika yang di kandunginya yaitu turut menegakkan *social justice*, *sustainability*, dan *equity*.
- b. Secara sosial keberhasilan CSR dapat dinilai dari tinggi rendahnya legitimasi sosial korporasi di hadapan *stakeholder* sosialnya.
- c. Secara bisnis, keberhasilan CSR dapat dinilai dari meningkatnya nilai saham akibat peningkatan *corporate social image*.

d. Secara teknis, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian program hasil evaluasi teknis lapangan.

Indikator-indikator tersebut secara umum dapat diamati; namun, dalam praktiknya, indikator tambahan dapat diidentifikasi dan disesuaikan dengan sifat spesifik operasi korporasi. Industri seperti pertambangan, tekstil, telekomunikasi, dan hiburan, antara lain, termasuk.<sup>24</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Persoan Terbatas (PT)**

### **1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)**

Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di Indonesia.<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas, yaitu “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.<sup>26</sup>

Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada lima hal pokok yang dapat dikemukakan, yaitu :<sup>27</sup>

a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;

---

<sup>24</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis : Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. 3, hlm. 85

<sup>25</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Edisi Revisi*, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, 2006, hlm. 1

<sup>26</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>27</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006. Hlm. 7.



- b. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- c. Menjalankan usaha tertentu;
- d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;
- e. Memenuhi persyaratan Undang-Undang.

Adapun terdapat ciri-ciri dari Perseroan Terbatas, sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai badan hukum artifisial yang sengaja didirikan oleh hukum untuk melakukan kegiatan ekonomi, dan dianggap setara dengan orang perseorangan, yaitu individu manusia.
- b. Entitas memiliki aset khusus yang didokumentasikan atas namanya sendiri dan memikul tanggung jawab individu atas semua tindakan, termasuk kewajiban kontraktual. Pernyataan tersebut di atas menyiratkan bahwa organisasi memiliki kemampuan untuk mengadakan satu atau beberapa kontrak, sehingga menetapkan dirinya sebagai badan hukum yang mengatur dirinya sendiri (disebut sebagai "Persona standi in judicio") dengan kekuatan dan wewenang yang diperlukan untuk memulai proses hukum dan membela diri di pengadilan.
- c. Orang-orang yang dimaksud telah beralih dari membebaskan kewajiban kepada pendiri atau pemegang saham, dan sekarang hanya bertanggung jawab atas kerugian dan kepentingan mereka sendiri.

---

<sup>28</sup> Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2016. Hlm. 102.

- d. Konsep kepemilikan tidak bergantung pada individu tertentu, seperti pendiri atau pemegang saham. Pengalihan saham perseroan tunduk pada ketentuan yang digariskan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengalihan.
- e. Pembatasan sementara entitas telah dihilangkan, dan keberadaannya tidak lagi bergantung pada kehadiran para pemegang sahamnya.
- f. Tanggung jawab perusahaan sangat terbatas, asalkan pengurus (direksi), dewan komisaris, dan/atau pemegang saham tidak melakukan kegiatan yang dilarang.

## 2. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Pembentukan Perseroan Terbatas mensyaratkan perjanjian formal antara setidaknya dua orang, yang harus didokumentasikan melalui akta notaris yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Setiap pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam pendirian perusahaan diharuskan untuk mengakuisisi saham selama awal perusahaan. Pendiri perseroan dapat menunjuk seorang wakil melalui surat kuasa untuk bertindak atas namanya dalam pelaksanaan perjanjian pendirian perseroan atau akta pendirian perseroan.<sup>29</sup>

Definisi atau persyaratan tersebut di atas mencakup tiga komponen mendasar, yaitu: "oleh dua orang", "instrumen yang disahkan", dan "bahasa Indonesia". Pendirian perusahaan memerlukan keterlibatan minimal dua orang karena asas kontraktual yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Asas ini menetapkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Oleh

---

<sup>29</sup> Sujud Margono, *Hukum Perusahaan Indonesia: Catatan Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. Hlm. 28.

karena itu, pembentukan Perseroan Terbatas tidak dapat dilakukan oleh orang perseorangan. Istilah 'orang' dalam konteks ini mengacu pada individu atau badan hukum.<sup>30</sup>

Pendirian Perseroan Terbatas memerlukan pencantuman akta notaris, karena dianggap sebagai dokumen yang sah. Dalam konteks hukum pembuktian, akta otentik dianggap sebagai alat bukti yang konklusif dan mengikat secara hukum. Prinsip “prima facie” berlaku dalam konteks ini, dimana isi akta dianggap tepat dan faktual tanpa perlu pembuktian tambahan. Dalam hal surat yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai akta notaris, Menteri Kehakiman berhak menolak permintaan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. Hasil ini akan membuat Perseroan Terbatas tidak berstatus badan hukum.<sup>31</sup>

Dokumen pendirian, yang mencakup anggaran rumah tangga yang disepakati bersama dan keterangan tambahan yang berkaitan dengan pembentukan korporasi. Data tambahan yang disinggung dalam konteks ini meliputi:<sup>32</sup>

- a. Informasi yang diperlukan bagi perorangan pendiri Perseroan meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan. Selain itu, harus dicantumkan nama, tempat kedudukan, alamat lengkap, serta nomor dan tanggal keputusan menteri tentang pengesahan badan hukum pendiri.

---

<sup>30</sup> Muhamad Sadi Is, *Op.Cit.* Hlm.118.

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 119

<sup>32</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012 . Hlm. 77

- b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat pertama kali harus diberitahukan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan.
- c. Perseroan wajib memberikan nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, beserta rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Mengenai pengaturan nama pada Perseroan diatur dalam Undang-Undang Perseroan terbatas:<sup>33</sup>

- 1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang:
  - a) Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
  - b) Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  - c) Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
  - d) Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
  - e) Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
  - f) Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

---

<sup>33</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.
- 3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pokok bahasan yang dibicarakan pada alinea sebelumnya, khususnya ayat (4) Pasal 16, mengungkapkan bahwa ketentuan mengenai penggunaan sebutan Perseroan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pencantuman ketentuan peraturan tambahan melalui peraturan pemerintah memfasilitasi peraturan yang efisien dan dapat disesuaikan dalam menanggapi perubahan keadaan dan kebutuhan, tanpa memerlukan perubahan undang-undang.<sup>34</sup>

### **3. Macam-Macam Perseroan Terbatas (PT)**

Ditinjau dari cara menghimpun modal perseroan, maka Perseroan Terbatas (PT) dapat dibedakan menjadi:<sup>35</sup>

#### **a. Perseroan Terbatas Terbuka**

PT Terbuka adalah suatu jenis penawaran umum di mana anggota masyarakat umum dapat berpartisipasi dan menginvestasikan modalnya dengan membeli saham yang disediakan oleh PT Terbuka melalui bursa efek. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan modal untuk investasi PT, yang umumnya dikenal sebagai "*go public*". Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas,

---

<sup>34</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hlm. 14.

<sup>35</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009. Hlm. 4.


perseroan terbuka didefinisikan sebagai perseroan yang memenuhi kriteria tertentu dalam hal modal dan jumlah pemegang saham, atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar modal. sektor. Selanjutnya diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (2 dan 3) UUPT bahwa PT terbuka harus dibubuhkan pada nama perseroan, dengan singkatan "Tbk". Selain itu, nama harus diawali dengan frasa lengkap "Perseroan Terbatas" atau bentuk singkatannya "PT".

b. Perseroan Terbatas Tertutup

PT Tertutup adalah jenis badan usaha yang beroperasi sebagai Perseroan Terbatas dan tidak diperdagangkan untuk umum. Sahamnya tidak dimaksudkan untuk dijual kepada masyarakat umum. Untuk memperjelas, PT didirikan bukan untuk mencari dana. Bentuk khusus PT ini terkadang disebut sebagai "PT Keluarga" oleh para sarjana, karena biasanya dibatasi untuk kepemilikan dalam keluarga.

Meskipun PT tertutup dapat memiliki kesamaan dengan PT Keluarga di mana kepemilikannya terbatas pada anggota keluarga, penting untuk dicatat bahwa pemegang saham di PT tertutup belum tentu terkait satu sama lain. Sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa meskipun ada ikatan kekeluargaan di antara pemegang saham, perusahaan tersebut beroperasi sebagai perusahaan standar, tanpa

perlakuan istimewa apa pun untuk bisnis milik keluarga. Ini berlaku sama untuk pemegang saham non-keluarga.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Husna Ainina, *Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Saham Di Perseroan Terbatas Tertutup: Analisis Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017. Hlm. 3.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode Normatif-Empiris digunakan sebagai metodologi penelitian untuk menjawab permasalahan tersebut di atas. Penelitian normatif berkaitan dengan pengujian asas-asas hukum yang meliputi nilai-nilai (norma), peraturan hukum tertentu, dan sistem hukum. Penelitian empiris mengacu pada penyelidikan sistematis tentang implementasi peraturan hukum dalam pengaturan praktis, dengan fokus pada topik yang diselidiki.<sup>37</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua metode berbeda untuk menyelidiki masalah yang dihadapi, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang memerlukan analisis yang komprehensif dari semua undang-undang dan peraturan terkait yang berkaitan dengan masalah hukum tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>38</sup>

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk berinteraksi dengan para informan yang mendapatkan informasi. Perspektif sosiologis adalah metode ilmiah yang menggambarkan kondisi

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 53.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009. Hlm.



masyarakat, meliputi struktur, strata, dan fenomena sosial yang saling tergantung yang beragam.<sup>39</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. Sinar Agro Gemilang Indah yang berlokasi di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.

### **D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Adapun jenis dan sumber bahan hukum dari data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>40</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) UUD NKRI 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Peneliti memperoleh sumber data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen. Proses pelaksanaan kajian pustaka mencakup berbagai bahan hukum tertulis, seperti buku, jurnal, prosiding

---

<sup>39</sup> M Hajir Nonci, *Sosiologi Agama*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm.

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm. 47

seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus literatur hukum. Selain analisis karya sastra, perlu juga dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sumber-sumber dokumenter seperti dokumen hukum perundang-undangan yang hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak, dan dokumen-dokumen terkait lainnya.<sup>41</sup>

#### **E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian terdapat 4 macam pengumpulan data, yaitu :

##### **1. Wawancara.**

Tujuan wawancara adalah untuk memfasilitasi pertukaran tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi. Wawancara merupakan komponen penting dari penelitian hukum empiris. Ketiadaan wawancara dapat mengakibatkan hilangnya data berharga yang hanya dapat diperoleh melalui pertanyaan langsung kepada responden, informan, atau narasumber oleh peneliti. Proses wawancara mungkin melibatkan pemanfaatan serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya atau pendekatan pembekalan yang lebih terbuka. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa peneliti memperoleh data yang diperlukan.

##### **2. Dokumentasi**

Istilah "dokumentasi" berasal dari etimologi kata "dokumen", yang mengacu pada bahan tertulis. Selama proses dokumentasi, peneliti

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 155

memeriksa artefak tertulis seperti buku, dokumen, peraturan, risalah rapat, catatan harian, dan bahan sejenis lainnya.

Korpus di bawah pengawasan berkaitan dengan ringkasan informasi mengenai evolusi perusahaan.

### 3. Observasi

Tindakan pengumpulan data di lokasi penelitian diarahkan oleh instrumen pengumpulan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Instrumen pengumpulan data lapangan dikembangkan sesuai dengan proposal penelitian. Pengembangan instrumen pengumpulan data dilakukan dengan cermat agar berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memperoleh data yang diperlukan. Bentuk pengamatan ini memiliki relevansi yang signifikan dalam domain penelitian studi kasus, penelitian eksplorasi, dan penelitian deskriptif.

### 4. Studi Pustaka

Teknik studi kepustakaan meliputi telaah secara menyeluruh terhadap buku, kepustakaan, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang dihadapi, dengan tujuan untuk mengumpulkan data. Metodologi yang digunakan melibatkan melakukan tinjauan komprehensif literatur yang relevan berkaitan dengan pertanyaan penelitian di tangan, dengan tujuan mengumpulkan konsep dasar dan sudut pandang.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020. hlm. 125

## **F. Analisa Bahan Hukum dan Data**

Metodologi yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode analisis yang bertujuan untuk menjelaskan pendekatan pemecahan masalah yang masih ada melalui penggunaan data. Jenis analisis ini melibatkan penyajian, analisis, dan interpretasi data. Analisis kualitatif adalah metode analisis yang mengandalkan kualitas pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, dan norma hukum itu sendiri untuk merumuskan pembenaran.<sup>43</sup>

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan dan data hukum, dan ditarik kesimpulan melalui penggunaan metode deduktif. Metode ini melibatkan penarikan kesimpulan dari masalah umum ke masalah khusus yang dihadapi. Selain itu, dilakukan pemeriksaan terhadap sumber daya hukum yang tersedia untuk menyelidiki pelaksanaan dan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Desa Banggo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Vol. V, No. J, 2006.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 126-127